


**PROSEDUR MEDIASI BAGI MEDIATOR NON HAKIM  
TERHADAP PELAKSANAAN MEDIASI  
PADA PERKARA PERCERAIAN  
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BATANG**  
(Analisis Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**FELIA NUR HASANAH**  
**NIM. 1119102**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**PROSEDUR MEDIASI BAGI MEDIATOR NON HAKIM  
TERHADAP PELAKSANAAN MEDIASI  
PADA PERKARA PERCERAIAN  
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BATANG**  
(Analisis Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**FELIA NUR HASANAH**  
NIM. 1119102

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Felia Nur Hasanah

NIM : 1119102

Judul Skripsi : Prosedur Mediasi Bagi Mediator Non Hakim Terhadap Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Batang (Analisis PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Maret 2024

Yang Menyatakan,



**FELIA NUR HASANAH**  
**NIM. 1119102**

## NOTA PEMBIMBING

**Teti Hadiati, M.H.I.**

Blok Ngasem Rt. 04 Rw. 02 Denasri, Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Felia Nur Hasanah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman  
Wahid Pekalongan  
c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
di  
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : FELIA NUR HASANAH

NIM : 1119102


Judul : **Prosedur Mediasi Bagi Mediator Non Hakim Terhadap Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Batang (Analisis PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan)**

Dengan ini memohon agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 Februari 2024

Pembimbing,



**Teti Hadiati, M.H.I.**

**NIP. 19801127 201608 1 097**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H  
Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

- Nama : **Felia Nur Hasanah**
- NIM : **1119102**
- Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
- Judul : **Prosedur Mediasi Bagi Mediator Non Hakim Terhadap Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Batang (Analisis PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan)**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 26 Maret 2024 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

**Teti Hariyati, M.H.I.**

**NIP. 19801127 201608 1 097**

**Dewan Penguji**

Penguji I

**Kholil Said, S.H.I., M.H.I**  
**NIP. 19860415 201903 1 005**

Penguji II

**Jumailah, S.H.I., M.S.I.**  
**NIP. 19830518 202321 2 032**



Maret 2024

oleh Dekan

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

**NIP. 19730622 200003 1 001**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>B</b>	Be
ت	Ta'	<b>T</b>	Te
ث	a'	<b>Ṣ</b>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>J</b>	Je
ح	a'	<b>ḥ</b>	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	<b>Kh</b>	ka dan ha
د	Dal	<b>D</b>	De
ذ	al	<b>Ḍ</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<b>R</b>	Er
ز	Zai	<b>Z</b>	Zet
س	Sin	<b>S</b>	Es
ش	Syin	<b>Sy</b>	es dan ye
ص	ad	<b>Ṣ</b>	s (dengan titik di bawah)
ض	ad	<b>ḍ</b>	d (dengan titik di bawah)
ط	a	<b>Ṭ</b>	t (dengan titik di bawah)
ظ	a	<b>ḏ</b>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	<b>'</b>	Koma terbalik di atas
غ	Gain	<b>G</b>	Ge
ف	Fa	<b>F</b>	Ef
ق	Qaf	<b>Q</b>	qi
ك	Kaf	<b>K</b>	ka
ل	Lam	<b>L</b>	el
م	Mim	<b>M</b>	em
ن	Nun	<b>N</b>	en
و	Waw	<b>W</b>	we
ه	Ha'	<b>H</b>	ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	ye

## B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta‘aqqid n</i>
	Ditulis	<i>‘iddah</i>

## C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

## D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

## E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā Ja hiliyyah
2	Fathah + ya’ mati يَسْعَى	Ditulis	Ā yas’
3	Kasrah + ya’ mati كَرِيم	Ditulis	Ī kar m
4	Dammah + wawumati فُرُوض	Ditulis	fur

## F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a’antum*

مُؤَنَّتْ : ditulis *mu’annta*

## G. Vokal Rangkap


1	Fathah dan ya’ sukun بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	ditulis	<i>Fauqakum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-  
القران : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya  
السَّيِّعة : ditulis *as-sayyi'ah*

## I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian  
شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*





## PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmnirrohim,

Alhamdulillah skripsi ini telah terselesaikan pada waktunya sesuai apa yang saya dan orang tua saya harapkan. Meskipun telah terselesaikannya skripsi ini, penulis telah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah SWT, sebagai sutradara terhebat yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Almarhum Bapak Gusmad dan Ibu Sukhaeri selaku orang tua kandung yang menjadi sumber inspirasi utama penulis, yang telah mendidik dengan sabar, ikhlas, tidak pernah lelah memotivasi agar tetap bersemangat dan selalu mendoakan siang-malam tanpa henti dengan tulus sepenuh hati. Penulis sangat menyayangi kalian berdua apapun situasi dan kondisinya.
3. Kakak kandung saya Erika Agusviani Dewi dan adik kandung saya sintia Rima Tri Yuliana dan kakak ipar saya Manarul Hidayah yang senantiasa saya sayangi dan mendoakan saya.
4. Partner saya Zaldi Zaidin Akbar terimakasih sudah selalu mengerti, memfasilitasi, sabar, pengertian dan mensupport banyak hal dan senantiasa mendoakan saya.
5. Dosen perwalian Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I, yang dari awal masuk membimbing dan senantiasa memberi nasihat dalam penulisan skripsi ini.
6. Dosen Pembimbing Ibu Teti Hadiati M.H.I, yang dengan telaten membimbing, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, serta memberikan arahan dalam

penulisan skripsi ini.

7. Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Batang yang telah meluangkan waktunya untuk saya dalam proses penelitian
8. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang banyak menuntun, membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis
9. Teman-teman seperjuangan serta semua pihak yang telah membantu memberikan dukungan serta bantuan baik moril maupun materil yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.



## MOTTO

**“Ketika dalam kesulitanmu orang-orang meninggalkanmu, itu bisa jadi  
karena Allah SWT sendirilah yang akan mengurusmu”**

-Imam Syafi’



## ABSTRAK

**Hasanah, Felia Nur, 2024**, *Prosedur Mediasi Bagi Mediator Non Hakim Terhadap Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Batang (Analisis PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan)*. Skripsi. Dosen Pembimbing: Teti Hadiati, M.H.I

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator. Ketentuan mengenai mediasi di Pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Munculnya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentu akan mengurangi perkara yang masuk ke pengadilan, guna untuk mendamiakan para pihak, akan tetapi pada kenyataannya sampai saat ini perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Batang masih banyak. Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan mediasi yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Batang dengan menggunakan teori PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sudah sesuaikah dengan praktiknya Menurut Pasal 27,28 dan 30 Perma Nomor 1 Tahun 2016, keberhasilan mediasi dibagi 4 kriteria: 1) mencapai kesepakatan damai (2) mediasi berhasil (3) mediasi tidak berhasil (4) mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersumber data primer dan sekunder. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama yakni melalui wawancara kepada mediator non hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Batang. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif, kemudian penarikan kesimpulan diambil dari hasil reduksi data dengan mengacu pada tujuan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediator non hakim dalam mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Batang dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum, budaya kultur hukum, fasilitas yang dapat mendukung keberhasilan dalam memediasi pada perkara perceraian. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediator non hakim dalam melaksanakan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Batang dipengaruhi faktor agama, sosiologis dan psikologis.

**Kata kunci** : Mediator, Pengadilan Agama, Perceraian, PERMA no 1 tahun 2016.

## **ABSTRACT**

*Mediation is a method of resolving disputes through a negotiation process to obtain an agreement between the parties with the assistance of a mediator. Provisions regarding mediation in court are regulated in the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation no. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. The emergence of PERMA no. 1 of 2016 will certainly reduce the cases that go to court, in order to reconcile the parties, but in reality until now there are still a lot of cases that go to the Batang City Religious Court. This makes the author interested in examining the implementation of mediation in the Batang City Religious Court using the theory of PERMA No. According to Articles 27, 28 and 30 of Perma Number 1 of 2016, the success of mediation is divided into 4 criteria: 1) reaching a peaceful agreement (2) successful mediation (3) unsuccessful mediation (4) mediation cannot be carried out.*

*This type of research is empirical juridical research using a qualitative approach sourced from primary and secondary data. The data in this research was collected through direct observation techniques in the field, interviews and documentation. The primary data source was obtained directly from the first source, namely through interviews with non-judge mediators at the Batang Religious Court. This research uses data analysis techniques in the form of data reduction, presenting data in narrative form, then drawing conclusions from the results of data reduction with reference to the research objectives.*

*The results of this research show that the success of non-judge mediators in mediating divorce cases at the Batang Religious Court is influenced by legal substance, legal structure, legal culture, and facilities that can support success in mediating divorce cases. Factors that influence the success of non-judge mediators in carrying out mediation in divorce cases at the Batang Religious Court are influenced by religious, sociological and psychological factors.*

**Keywords:** *Mediator, Religious Court, Divorce, PERMA no. 1 of 2016*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*, puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Prosedur Mediasi bagi keberhasilan mediator non hakim dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Batang (Analisis PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan).” Selawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Teti Hadiati, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama

Pekalongan yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya sehingga skripsi ini bisa selesai.

7. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 17 Februari 2024

Penulis



**FELIA NUR HASANAH**  
NIM. 1119102

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Kajian Penelitian Terdahulu .....	5
F. Kerangka Teoritik .....	10
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan Skripsi .....	17
<b>BAB II TEORI EFEKTIFITAS HUKUM DAN TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI</b> .....	19
A. .Teori Efektifitas Hukum .....	19
B. Konsep Mediasi dalam Sistem Hukum di Indonesia .....	21
C. Tinjauan Umum Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi	22
1. Prosedur Mediasi .....	22
2. Hasil Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 .....	29
3. Tujuan dan manfaat mediasi .....	30
4. Peran dan fungsi mediator .....	33



5. Sarana dan prasarana mediasi .....	42
6. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Keberhasilan Mediasi.....	43
<b>BAB III PELAKSANAAN MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BATANG.</b> .....	48
A. Profil Pengadilan Agama Batang .....	48
B. Profil Mediator di Pengadilan Agama Batang.....	49
C. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Batang.....	51
D. Upaya Mediator Non Hakim dalam Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Batang.....	61
<b>BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BATANG.</b>	64
A. Analisis Proses Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Batang.....	64
B. Analisis Upaya Mediator Non Hakim Dalam Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Batang .....	68
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	75
A. Simpulan.....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar dan Ijin Penelitian

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral tidak berpihak kepada para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut “Mediator” atau “Penengah”, yang tugasnya hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Ketertiban mediator di dalam sengketa yang terjadi hanya sebagai pemacu para pihak untuk menuju penyelesaian secara damai, sehingga mediator pada umumnya tidak turut campur dalam menentukan isi kesepakatan damai, kecuali memang betul-betul dibutuhkan. Mediasi harus lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilannya dalam menyelesaikan sengketa dengan perdamaian. Menurut Pasal 27, 28 dan 30 Perma Nomor 1 Tahun 2016, keberhasilan mediasi dibagi 4 kriteria 1) mencapai kesepakatan damai (2) mediasi berhasil (3) mediasi tidak berhasil (4) mediasi tidak dapat dilaksanakan.<sup>1</sup>

Berdasarkan rekapitulasi data mediasi perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Batang sebanyak 301 perkara dan 254 perkara yang tidak berhasil, sedangkan untuk mediasi yang berhasil sebagian sebanyak 33 perkara dengan jumlah keberhasilan mediasi yaitu 14 perkara.

---

<sup>1</sup> Samsul Bahri, *Reformasi mediasi dalam sengketa Hati*” (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2022),152.

Para mediator di Pengadilan Agama harus selalu mengupayakan perdamaian dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mediator turut serta dalam memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi antara suami istri, apabila setelah dilakukan penyelidikan ternyata yang bersalah adalah istri, maka mediator tetap menyarankan agar istri melakukan kewajibannya seperti melayani suami dan meminta maaf begitupun sebaliknya. Selain perintah undang-undang, agama Islam menganjurkan menempuh jalur perdamaian bagi pihak yang bersengketa. Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab hakim pengadilan, karena berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 jalur mediasi merupakan bagian dari hukum acara perdata. Ini berarti hakim dituntut semaksimal mungkin untuk mengusahakan perdamaian bukan hanya menjalankan formalitas undang-undang belaka.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 lebih lengkap dan jelas apabila dibandingkan dengan PERMA sebelumnya, ini menjadi sinyal positif bagi lingkup peradilan untuk mengefektifkan mediasi terutama dalam perkara perceraian. Upaya MA untuk mendayagunakan mediasi patut diapresiasi, setiap beberapa tahun perma tentang mediasi di pengadilan terus diperbaharui karena MA menyadari bahwa keefektifan perma yang lalu tidak membuahkan hasil yang optimal. Hal ini tentu mengharapkan adanya kemajuan atau dampak positif dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap keberhasilan mediasi. Bukan hanya dasar hukum yang menjadi perhatian, penegak hukum dalam hal ini peran mediator sangat

berdampak terhadap keberhasilan mediasi, namun di sisi lain mediator juga memiliki hambatan dalam melakukan mediasi. Oleh karena itu, keberadaan mediator adalah sangat penting dalam proses mediasi di pengadilan, sehingga peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana proses mediasi yang di laksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Batang dan upaya dalam keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Batang, dengan ini menulis skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Perceraian Bagi Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Batang (Analisis PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Batang dalam perspektif PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan?
2. Bagaimana upaya mediator non hakim dalam keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Batang dalam perspektif PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Batang dalam perspektif PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Untuk mengetahui upaya mediator non hakim dalam keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Batang dalam perspektif PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan hasil yang diterima nantinya dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat, umumnya ada dua manfaat yaitu: manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Secara teoritis,

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau pertimbangan dalam melakukan kajian atau penelitian selanjutnya, khususnya bagi prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

2. Secara praktis,

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi serta pemahaman tentang upaya keberhasilan mediasi dalam penanganan perkara perceraian berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, serta dapat menjadi sumbangan ilmiah yang bersifat praktis sehingga dapat diambil hikmahnya dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Penulis juga berharap agar dari hasil penelitian memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai mediasi dalam pengadilan agama khususnya di Pengadilan Agama Batang.

## E. Kajian Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya adalah:

Skripsi oleh Dede Anggraini Elda (2017) dengan judul “Efektivitas PERMA nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang”.<sup>2</sup> Adapun hasil penelitiannya yaitu mediasi terkadang dilaksanakan sebagai formalitas, pendapat ini diperkuat dengan alasan bahwa kemampuan mediator dalam berkomunikasi yang kurang baik membuat para pihak tidak tergugah hatinya, serta minimalnya strategi yang di pergunakan dalam memediasi para pihak, selain itu keinginan kuat para pihak untuk bercerai sehingga membuat para pihak tidak memikirkan lagi bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, serta kegagalan para pihak keluarga, untuk mendamaikan membuat mediasi dilakukan sebagai formalitas. Hasil kedua para hakim mediator sudah mengusahakan perdamaian dengan jalan yang dibenarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, seperti pelaksanaan kaukus dan penasehat yang diharapkan dapat membuat para berpekaa damai dalam hal pengasuhan anak, walaupun perecreaian tidak bisa digagalkan. Persamaan dari penelitian ini adalah Membahas mediasi secara umum dan praktik, dan perbedaannya Penelitian ter-sebut membahas segi mediasi hanya sebagai formalitas dan non formalitas. sedangkan penulis, melakukan kajian lebih terfokus pada pemaksimalan upaya mediasi sebagai Langkah penyelesaian masalah.

---

<sup>2</sup> Dede Anggraini Elda, “Efektivitas perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan terhadap perkara cerai gugat di pengadilan agama kelas 1A Palembang” (Palembang: *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017),7.

Penelitian tersebut menjelaskan factor-faktor keberhasilan mediasi. sedangkan penulis, melakukan kajian lebih terfokus pada pemaksimalan upaya mediasi sebagai Langkah penyelesaian masalah.

Skripsi oleh Wildan Ubaidillah Al-Anshori (2014) dengan judul “Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang”<sup>3</sup>. Hasilnya bahwa mediasi belum efektif dikarenakan berbagai macam hal. Pertama adalah tingkat kesadaran pihak berperkara yang rendah karena perselisihan yang sudah mencapai klimaksnya. Egoisme dan tidak adanya itikad baik untuk berusaha menyelesaikan perkara dengan jalan damai. Kedua, peran hakim yang ditetapkan sebagai mediator kurang dapat dimaksimalkan. Dualisme fungsi mediator yang juga berperan sebagai hakim memberikan dampak negative bagi mediasi yang dilakukannya. Diperlukan adanya mediator non hakim ataupun mediator bersertifikat yang lebih berpengalaman untuk dapat lebih meningkatkan keberhasilan proses mediasi. Adapun pengaruh hakim dalam keberhasilan mediasi hanya sepuluh persen tersebut karena beberapa hal, yaitu kemampuan membawa suasana saat mediasi terkadang diselingi dengan gurauan kecil agar Susana tidak kaku. Selanjutnya yaitu kesabaran mediator yang mana hal ini merupakan poin utama dalam mediasi, sebab pihak berperkara dengan keadaan psikologi mereka yang berselisih tentunya akan membuat suasana menjadi kurang nyaman. Persamaan dari penelitian ini adalah Membahas mediasi secara umum dan praktik.

---

<sup>3</sup> Wildan Ubaidillah Al-Anshori, “Efektivitas upaya mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang” (Malang: *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2014),9.



Skripsi oleh Rahmiyat (2010) dengan judul “Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang”.<sup>4</sup> Penelitian ini menitik beratkan pada pandangan hakim mengenai keberhasilan mediasi. Menurutnya mediasi yang berhasil bukan yang gugatannya dicabut dan rukun kembali, tetapi menerima putusan hakim juga sudah dapat dikatakan berhasil. Berbeda dengan penulis yang menilai keefektifan mediasi dilihat berdasarkan perkara yang dicabut dan rukun kembali serta pengaruh hakim yang menentukan keberhasilan mediasi berdasarkan perkara yang dicabut dan rukun kembali. Persamaan dari penelitian ini adalah Membahas mediasi secara umum dan praktik. Dalam penelitian tersebut membahas pandangan hakim mediator. sedangkan penulis, melakukan kajian lebih terfokus pada pemaksimalan upaya mediasi sebagai Langkah penyelesaian masalah.

Skripsi oleh Malinda Fitriana (2022) dengan judul “Tinjauan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Terhadap Mediasi Perkara Perceraian Oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Ponorogo”.<sup>5</sup> hasilnya menyatakan bahwasannya upaya mediator non hakim dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo sudah sepenuhnya menjalankan prosedur mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ini menjadi dasar atau acuan pada pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo. Ada juga faktor lain yang menghambat proses

---

<sup>4</sup> Rahmiyat,”Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang” (Malang: *Skripsi* Universitas Islam Negeri Malang,2010),11.

<sup>5</sup> Malinda Fitriana,” tinjauan perma no.1 tahun 2016 terhadap mediasi perkara perceraian oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Ponorogo”(Ponorogo: *Skripsi* Insitut Agama Islam Negeri ponorogo,2022),6.

mediasi yakni ketika pihak salah satunya dari suami atau istri sudah memiliki calon dan cenderung mengarahkan pada kelanjutan proses persidangan. Akan tetapi mediator non hakim di Pengadilan Agama Ponorogo terus berupaya agar mediasi dapat menekan angka perceraian. Tahapan-tahapan prosedur mediasi, ada tiga tahapan yaitu tahap pra mediasi, tahap mediasi, Tahap yang ketiga atau terakhir ialah tahap dimana mediator akan bertanya kembali keinginan dari masing-masing pihak, apakah akan tetap melanjutkan niatnya untuk berpisah atau membuat kesepakatan-kesepakatan atau akan mencabut perkaranya. Setelah itu mediator akan melaporkan hasilnya kepada hakim pemeriksa perkara. Persamaan dari penelitian ini adalah Membahas mediasi secara umum dan praktik. Hanya focus terhadap bentuk upaya mediasi. sedangkan penulis, melakukan kajian lebih terfokus pada pemaksimalan upaya mediasi sebagai Langkah penyelesaian masalah.

Skripsi oleh Rizky Kurniyana (2019) dengan judul “Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim dan Non Hakim di Pengadilan Agama Purwodadi”.<sup>6</sup> Hasil penelitiannya, bahwa Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi pada tahun 2019 dipimpin oleh mediator hakim dan mediator non hakim. Mediator hakim memimpin proses mediasi selama 4 bulan yaitu selama bulan Januari-April dan mediator non hakim memimpin proses mediasi selama 8 bulan selama Mei-Desember. Selama kurun waktu satu tahun terdapat 410 perkara yang wajib menempuh mediasi di mana 148 perkara dimediasi oleh mediasi hakim dan 262 perkara dimediasi oleh mediator

---

<sup>6</sup> Rizky Kurniyana,” Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim dan Non Hakim Di Pengadilan Agama Purwodadi”,(Semarang: *Skripsi* Universitas Islam Sultan Agung,2019)8.

non hakim. Dari 148 perkara yang dimediasi oleh mediator hakim 3 diantaranya dinyatakan berhasil artinya tingkat keberhasilan mediasi oleh mediator hakim adalah sebesar 2%. Sedangkan dari 262 perkara yang dimediasi oleh mediator non hakim 10 diantaranya dinyatakan berhasil dan 1 perkara dinyatakan berhasil sebagian. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama purwodadi yaitu faktor mediator, faktor para pihak dan keluarganya serta faktor pola pikir masyarakat. Mediator menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi terkait sikap optimistis dan keterampilannya dalam memimpin mediasi. Para pihak yang memiliki itikad baik dan motivasi tinggi untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi juga berpeluang lebih besar untuk berhasil menjalani proses mediasi terlebih lagi apabila mendapat dukungan dari keluarga agar menyelesaikan sengketa melalui cara mediasi. Selain kedua faktor tersebut faktor pola pikir masyarakat juga berpengaruh pada keberhasilan mediasi. Pola pikir tersebut berkaitan dengan cara masyarakat memandang seorang mediator. Hal ini berdampak pada keberhasilan mediasi karena apabila para pihak/masyarakat menarik perhatian yang besar terhadap kehadiran mediator maka peluang keberhasilan mediasi lebih besar, begitupun sebaliknya apabila para pihak tidak menaruh perhatian pada mediator maka kemungkinan mediator berhasil lebih kecil. Persamaan dari penelitian ini adalah Membahas mediasi secara umum dan praktik. Objek penelitiannya pada Hakim mediator dan mediator non Hakim, sedangkan penulis hanya mediator non hakim saja

Berdasarkan penelusuran penulis dari beberapa penelitian relevan diatas, penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang diatas dan tidak ditemukan penelitian yang serupa. Melihat persamaan dan perbedaan yang ada dalam tabel tersebut, semakin jelas persamaan dan perbedaannya. Maka temuan baru (*novelty*) penelitian ini akan memfokuskan kepada mediator non hakim, fokus bahwa mediator sebagai Langkah penyelesaian dalam perkara perceraian, pun dalam penelitian nantinya, akan dicari bagaimana strrtategi mediator non hakim dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama.

## **F. Kerangka Teoritik**

### **1. Konsep Mediasi dalam Sistem Hukum Islam**

Hukum bukanlah sekedar peraturan yang dijadikan instrument untuk tujuan tertentu, tetapi merupakan keseluruhan tradisi, obyek pertukaran nilai yang tumbuh dalam masyarakat.<sup>7</sup> Di Indonesia pengaturan dan penggunaan mediasi sebagai salah satu bentuk atau cara penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan atau konteks sengketa. Pada bagian berikut diuraikan pengaturan dan penggunaan mediasi dalam berbagai rezim undang-undang atau pengaturan kebijakan dan dalam berbagai konteks sengketa.<sup>8</sup>

Selama ini Pengadilan dikenal sebagai lembaga yang memiliki fungsi penyelesaian sengketa atau perkara dengan cara memutus. Fungsi

---

<sup>7</sup> Arief Sidarta, "Refleksi tentang Hukum", terj. Karya J.J.H. Bruggink, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999) 140.

<sup>8</sup> Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Perselisihan Perbutuan (LN Tahun 1957 No.42)

Pengadilan seperti ini dapat dikatakan berlaku di semua Negara. Namun, pada perkembangan beberapa tahun terakhir banyak Negara mengintegrasikan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa ke dalam proses Pengadilan seperti Amerika Serikat, Singapura dan Australia. Sistem hukum Indonesia melalui pemberlakuan PERMA No, 2 Tahun 2003 yang kemudian digantikan oleh PERMA No. 1 Tahun 2008 yang kemudian digantikan oleh PERMA No 1 Tahun 2016 juga telah mengintegrasikan mediasi sebagai upaya mendorong perdamaian ke dalam system berperkara di Pengadilan. Oleh sebab itu, Pengadilan juga dapat dilihat sebagai lembaga yang memiliki fungsi mediasi atau perdamaian.

Salah satu ciri profesionalisasi mediator adalah kebutuhan dan sertifikat, yaitu kemampuan mediator secara formal dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat. Sertifikat merupakan bukti formal tertulis bahwa si pemilik sertifikat telah mengikuti pelatihan atau pendidikan dan memenuhi syarat.

## 2. Teori Efektifitas Hukum

Teori efektifitas hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah Hukum diasumsikan mengandung ide atau konsep yang meliputi falsafah, asas, norma, nilai, dan kebiasaan masyarakat.<sup>9</sup> Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori

---

<sup>9</sup> Lawrence Friedman, "The Legal system: A social Science Perspective (New York: Russel Sage Foundation, 1986) hlm.42.

efektifitas hukum yang meliputi:<sup>10</sup> Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, Kegagalan dalam pelaksanaannya, Faktor yang mempengaruhinya.

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam implementasinya. Hal ini, dapat dilihat dalam masyarakat melaksanakan aturan hukum tersebut. Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Faktor yang mempengaruhi adalah hal yang menyebabkan atau berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari aspek keberhasilannya dan aspek kegagalannya.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum, dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil apabila norma tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri.

1. Substansi Hukum, keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

---

<sup>10</sup> Hans Kelsen, "Teori Umum Tentang Hukum dan Negara", (Bandung: Nusa Media, 2006), 39.

2. Struktur Hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para polisinya, Kejaksaan dengan para jaksanya, Pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
3. Kultur Hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.
4. Fasilitas hukum, yaitu sarana dan prasarana yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai perkara.

Untuk mengkaji keberhasilan mediasi, Teori friedman ini tepat untuk menjelaskan Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur mediasi untuk menyelesaikan sengketa. Mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa yang relevan dengan fungsi hukum sebagai penyelesaian yang juga dikemukakan steven Vago.<sup>11</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat,

---

<sup>11</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law* (New York: Norton & company), 1984, hlm.5-6.

maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.<sup>12</sup>

## 2. Pendekatan penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan menggunakan penelitian kualitatif, yang menurut M Djunaidi Ghony & Fauzan al manshur dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif* mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif.<sup>13</sup> Penelitian ini menggunakan data hasil observasi dari Pengadilan Agama Batang mengenai strategi mediator non hakim dalam penanganan perkara perceraian.

## 3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah subjek yang mana data dapat di peroleh berdasarkan sumber pengambilannya maka data dibagi kelompok menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui wawancara kepada mediator non hakim yang kemudian diolah sesuai dengan kebutuhan peneliti.

---

<sup>12</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT. Mataram University Press), hlm 83

<sup>13</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansyur, "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi" (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 125.



## b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh sebagai pelengkap untuk menguatkan data yang sudah ada sebelumnya misalnya jurnal, buku cetak, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan keberhasilan mediator non hakim, ada 2 bahan hukum antara lain:

### 1) Bahan Hukum Primer

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer merupakan data yang diambil dari sumber langsung dan PERMA No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder diartikan sebagai data yang digunakan sebagai pelengkap untuk menguatkan data primer bersumber dari buku, penelitian terdahulu, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan keberhasilan mediator non hakim dalam perkara perceraian.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan informasi dan data dalam penelitian ini adalah :<sup>14</sup>

### a. Wawancara

Melakukan sesi tanya jawab secara langsung kepada informan atau narasumber yang dianggap menguasai pengetahuan terhadap objek kajian yang diteliti.

<sup>14</sup> Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, “ *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 75.

## b. Dokumentasi

Hasil wawancara akan lebih akurat dengan adanya dokumentasi pada saat meminta data tentang mediator non hakim di Pengadilan Agama Batang.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik menyusun dan mencari data dari hasil wawancara dengan melihat skala prioritas dalam mempelajari dan cara membuat kesimpulan<sup>15</sup>. Menurut Miles dan Huberman dalam analisis interaktif ini harus ada tiga komponen:

### a. Reduksi data

Reduksi data yaitu penyerderhanan data melalui seleksi, untuk hal yang lebih khusus agar memudahkan dalam menarik kesimpulan.

### b. Penyajian data

Penyajian data kegiatan penyusunan informasi yang sudah diperoleh, untuk penyajian informasi sehingga mendapat kesimpulan dan mengambil analisis penyajian data dengan menguraikan seluruh data yang diteliti.

### c. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi

Tahapan akhir dari hasil reduksi data dan menerapkan rumusan masalah. Sesuai hasil yang telah didapat, di susun dan dibandingkan

---

<sup>15</sup> Farida Nugrahani, "Metode Penelitian Kualitatif", (Solo: Cakra Books, 2014), 58.

dengan data lain guna memberi kesimpulan dari rumusan masalah yang ada.<sup>16</sup>

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka penulis membagi sistematika pembahasan dalam lima bab dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Masing-masing ada keterkaitan atau relevansinya dan terpadu dalam suatu bab pembahasan. Adapun sistematika pembahan skripsi ini, secara garis besar digambarkan sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penelitian

**BAB II** Landasan Teori, Teori Efektifitas hukum. pada bab ini membahas mengenai teori efektifitas hukum yang dikaitkan dengan prosedur mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016.

**BAB III** Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Batang, Memuat pembahasan tentang profil Pengadilan Agama Kabupaten Batang, berupa data umum dan data khusus dari hasil penelitian dan penjelasan prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Batang.

**BAB IV** : Analisis Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Batang, Memuat analisis mengenai data-data yang diperoleh penulis di Pengadilan Agama Kabupaten Batang, dan kemudian di analisis dengan teori yang penulis pakai yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016.

---

<sup>16</sup> Ahmad Rijal, "Analisis data Kualitatif", (t.tp: *Jurnal Alhadharah Vol.17, No.33*, 2018), 43.

**BAB V** : Penutup, sebagai penutup yang terdiri dari kesimpulan dari rumusan masalah yang merupakan hasil maksimal dari pembahasan skripsi ini. Selain itu memuat saran-saran sebagai kontribusi penulis terhadap permasalahan yang dibahas.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pokok permasalahan yang telah dibahas oleh penyusunan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Batang secara umum sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tahapan proses mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim maupun Mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Batang sesuai dengan ketentuan, mulai dari tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi. Kecuali pada tahap pramediasi, ada yang membedakan dengan ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016 yaitu penunjukan mediator yang seharusnya di tunjuk oleh para pihak, di Pengadilan Agama Kabupaten Batang yang menunjuk mediator adalah Majelis Hakim yang mana sudah terjadwal di Pengadilan Agama Kabupaten Batang. Namun hal ini tidak bisa dikatakan sebuah pelanggaran, dikarenakan Hakim juga mengedepankan asas yang melekat yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya murah.
2. Upaya mediator dalam keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Batang sudah sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Terlihat bahwa mediator non hakim berusaha semaksimal mungkin dalam usaha

mendamaikan para pihak, mulai dari awal ketika mediator memperkenalkan diri kemudian menggali permasalahan, mencari solusi-solusi dan mengadakan pertemuan secara terpisah (kaukus), sampai mediator melaporkan hasil dari mediasi ke Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya tindakan lanjutan dari Mahkamah Agung mengenai mediasi dalam hal pelatihan dan peningkatan kompetensi hakim mediator, karena mengingat masih banyak hakim yang belum bersertifikat.
2. Perlu adanya tindak lanjut mengenai sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Kabupaten Batang, agar dapat meningkatkan keberhasilan mediasi, dengan keadaan yang nyaman dan mendukung dalam proses mediasi.
3. Perlunya tindak lanjut dari pihak fakultas syariah untuk mengadakan pelatihan mediasi bagi mahasiswa syariah guna mempersiapkan lulusan yang siap kerja di lingkungan peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Bahri, Samsul. 2022. *Reformasi mediasi dalam sengketa Hati*". Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, Yulianto Achmad. 2013. "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almansyur. 2012. "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi". Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Friedman, Lawrence. 1986. "The Legal system: A social Science Perspective. New York: Russel Sage Foundation.
- Ishaq. 2017. "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi", Bandung: Alfabeta
- Kelsen, Hans 2006. "Teori Umum Tentang Hukum dan Negara". Bandung: Nusa Media.
- Nugrahani, Farida. 2014. "Metode Penelitian Kualitatif". Solo: Cakra Books.

### Narasumber

- Ahmad, Miqdam Yusri. mediator non hakim, diwawancarai oleh Felia Nur Hasanah, Pengadilan Agama Batang, 21 Februari 2024..
- Jumailah, mediator non hakim, diwawancarai oleh Felia Nur Hasanah, Pengadilan Agama Batang, 15 Maret 2024..
- Said, Kholil mediator non hakim, diwawancarai oleh Felia Nur Hasanah, Pengadilan Agama Batang, 22 Februari 2024.
- Setiani, Ekky Falah mediator non hakim diwawancarai oleh Felia Nur Hasanah, Pengadilan Agama Batang, 18 Maret 2024..

## Skripsi

- Al-Anshori, Wildan Ubaidillah. 2014. "Efektivitas upaya mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang". Malang: *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Elda, Dede Anggraini. 2017. "Efektivitas perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan terhadap perkara cerai gugat di pengadilan agama kelas 1A Palembang". Palembang: *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
- Hasibuan, Royhan Achwan. 2019. "Strategi Komunikasi Mediator dalam Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kota Medan". *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Fitriana, Malinda. 2022. "tinjauan perma no.1 tahun 2016 terhadap mediasi perkara perceraian oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Ponorogo". Ponorogo: *Skripsi* Insitut Agama Islam Negeri ponorogo.
- Ishaq. 2017. "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi", Bandung: Alfabeta.
- Kurniyana, Rizky. 2019 "Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim dan Non Hakim Di Pengadilan Agama Purwodadi". Semarang: *Skripsi* Universitas Islam Sultan Agung.
- Lev, Daniel S. 1973. "Peradilan dan kultur Hukum di Indonesia", dalam *Prisma* no.6.
- Rahmadi, Takdir. 2017. "Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat". Depok: PT Rajagrafindo persada.
- Rahmiyat. 2010. "Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten malang". Malang: *Skripsi* Universitas Islam Negeri Malang.
- Sunarsi, Dessy, Yuherman, Sumiyati. 2018. *efektifitas peran mediator non hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama kelas IA pulau jawa*, Hukum media bhakti.



## Undang-undang

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Perselisihan Perbutuan(LN Tahun 1957 No.42)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016,Pasal 21 ayat(3) tentang prosedur mediasi di Pengadilan

Republik Indonesia,Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,pasal 24(2).

## Jurnal

Rijal, Ahmad. 2018. "Analisis data Kualitatif", (t.tp: *Jurnal Alhadharah Vol.17, No.33,*)

Saepulloh, Usep. 2021. " Mediasi". Bandung: kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. .

Sunarsi, Dessy, Yuherman, Sumiyati. 2018. *efektifitas peran mediator non hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama kelas IA pulau jawa*, Hukum media bhakti

Sidarta, Arief. 1999. "Refleksi *tentang Hukum*", terj.Karya JH. Bruggink. Bandung:Citra Aditya Bakti

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat Pengantar dan Ijin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Kowalibi, Kijeneh Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.uin-sdw.ac.id e-mail: info@uin-sdw.ac.id

Komor : B-196/Un.27/TJ.L.1/PP.00.0/01/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

31 Januari 2024

Yth. Ketua Pengadilan Agama Batang

Pi-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat

Nama : FELLA NURHASANAH  
NIM : 1119102  
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM/0  
Fakultas : SYARIAH

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul "PROSEDUR MEDIASI MEDIATOR NON HAKIM DALAM PENANGANAN PERKARA PERCERAIAN DI PEGADILAN AGAMA KABUPATEN BATANG (Analisis PERMA nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi)"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkerannya diucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan



Ditandatangani Secara Elektronik Diisi:  
Dr. H. Mubarak, M.S.I  
NIP. 197106092005031001  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi



Negara (BSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

**TRANSKIP WAWANCARA**

**Wawancara Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Batang**

Nama : Miqdam Yusria Ahmad

Hari: : Rabu, 21 Februari 2024

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses mediasi perkara perceraian?	Persiapan, mengidentifikasi para pihak, membahas usulan-usulanya dan menuliskan hasil kesepakatannya.
3.	Bagaimana Upaya yang dilakukan agar mediator berhasil dalam menangani mediasi pada perkara perceraian?	Lebih banyak menggali hal-hal yang belum ada di gugatan, bertanya kepada para pihak untuk mengeksplor kebutuhannya supaya para pihak nyaman, mengarahkan pembicaraan yang positif untuk hubungan kedepannya.
3.	Apa saja factor pendukung dan penghambat mediator dalam melakukan mediasi pada perkara perceraian?	Yang menghambat itu ketidakmauan para pihak untuk berterusterang dan factor pendukungnya ketika para pihak masih mau terkait harapannya, kebutuhan itu biasanya berhasil, dan adanya kemauan para pihak untuk mediasi lanjutan.
4.	Apakah Prosedur Mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016?	Prosedur yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Batang sudah sesuai dengan prosedur yang ada di PERMA, anamun ada sedikit saja yang tidak sesuai seperti masalah efisiensi waktu.

Nama : Kholil Sa'id, M.H.I

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Februari 2024

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses mediasi perkara perceraian?	Mereka datang keruang mediasi, mediator menanyakan kondisinya dan menanyakan sudah siap untuk mediasi atau belum, kondisi dan situasi se enjoy mungkin dan menanyakan satu persatu.
3.	Bagaimana upaya yang dilakukan agar mediator berhasil dalam menangani mediasi pada perkara perceraian?	Sebisa mungkin mediator diberikan waktu yang cukup untuk mediasi, dan mediator harus mencari cela untuk merukunkan mereka.
3.	Apa saja factor pendukung dan penghambat mediator dalam melakukan mediasi pada perkara perceraian?	Untuk factor pendukung yaitu masalah eksternal keluarga belum terlalu parah, adanya kemauan dari para pihak untuk memperbaiki, durasi yang cukup untuk mediasi, factor pengambatnya sebaliknya.
4.	Apakah Prosedur Mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016?	Sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016

Nama : Jumailah

Hari/Tanggal : Jumat, 15 Maret 2024


No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses mediasi perkara perceraian?	Sebelum melakukan sidang para pihak harus melakukan mediasi terlebih dahulu, berkasnya masuk selanjutnya mediator panggil para pihak yang berperkara bersama-sama, mediator menjelaskan bahwa mediator hanya bias menjembatani adapun solusi dari mereka yang berperkara
3.	Bagaimana upaya yang dilakukan agar mediator berhasil dalam menangani mediasi pada perkara perceraian?	Keberhasilan bisa dibaca, ketika para pihak ada keraguan adanya gugatan untuk gertakan biasanya adanya perubahan sikap dari pasangan, kebahagiaan rumah tangga yang belum tercapai jadi ada suatu protes yang sebenarnya itu positif.
3.	Apa saja factor pendukung dan penghambat mediator dalam melakukan mediasi pada perkara perceraian?	Faktor pendukungnya yaitu solusi dari pihak yang berperkara, dan factor penghambatnya itu sudah lama berpisah dan punya ego yang tinggi untuk tidak ingin bersama kembali.
4.	Apakah Prosedur Mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016?	Sudah sesuai prosedur Perma tapi ada beberapa mediator mempunyai prosedur sendiri kaya misalnya efisiensi waktu dan Kaukus.

Nama : Ekky Falah Setiani

Hari/Tanggal : Senin, 18 Maret 2024

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses mediasi perkara perceraian?	kedua belah pihak juga hadir, di minggu pertama itu mediator langsung mediasi yang diawali dengan Tanya kabar, dan menanyakan nama juga basa basi dulu, selanjutnya mediator menanyakan permasalahan. harapan kedua belah pihak yang ber perkara seperti apa ketika sudah mengungkapkan harapannya atau ke khawatiranya, kedua belah pihak menuliskan kekhawatirnya dan menuliskan kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak dan mediator juga membacakan ulang hasil dari mediasi tersebut.
3.	Bagaimana upaya yang dilakukan agar mediator berhasil dalam menangani mediasi pada perkara perceraian?	Mediator harus mengelola emosi dan menanta hati agar tidak ikut emosi yang menyebabkan tidak netralnya dalam memediasi., komunikasi harus baik dengan clien, mendengarkan clien dengan baik dan menyampaikan kesimpulan.
3.	Apa saja factor pendukung dan penghambat mediator dalam	Factor yang mendukung ialah emosi para pihak, lingkungan (ada

	melakukan mediasi pada perkara perceraian?	advokat yang ikut campur) sedangkan yang mengambat itu emosi yang tidak terkontrol dan tidak hadirnya para pihak
4.	Apakah Prosedur Mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016?	Sudah sesuai.



*Lampiran 3 Dokumentasi*



Mediator Non Hakim : Midam Yusri Ahmad, S.H.I, M.Ag



Mediator Non Hakim : Kholil Said, M.H.I.





Mediator Non Hakim Ibu Eallah Setiani, S.H,M.H



Mediator Non Hakim : Jumailah, M.S.I

## Ruang Mediasi Pengadilan Agama Batang



*Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup*

**Daftar Riwayat Hidup**

**Profil**

Nama : Felia NUr Hasanah

Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 03 September 2024

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Perumahan PIR 99 Bojongbata Pemalang

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

No. Hp : 088902973440

E-mail : [Felianurh@gmail.com](mailto:Felianurh@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan**

- SD N 06 Pelutan (2005-2011)
- SMP N 01 Ulujami (2011- 2014)
- SMA Al-Munawwir Gringsing Batang (2014-2017)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Maret 2024

Hormat saya,



**Felia Nur Hasanah**  
**NIM. 1119102**